



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 421/Kep. 1538-Huk/2021
TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Satuan Pendidikan pada Jenjang Taman Kanak-Kanak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyeleenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 1109);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 1116);

7. Peraturan...

7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 105);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor 421.1/3160-Disdik tanggal 19 Agustus 2021 perihal Surat Pengajuan Penegerian PAUD ex Bank Dunia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pendirian Satuan Pendidikan pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, sebagai berikut:

NO.	TAMAN KANAK-KANAK LAMA	TAMAN KANAK- KANAK BARU	SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN	NPSN
1.	TK. MANDIRI	TK. NEGERI MANDIRI SOLEAR	658/E/U/2006 TANGGAL: 14-12-2006	69801766
2.	TK. MEKARSARI	TK. NEGERI MEKARSARI JAMBE	658/E/U/2006 TANGGAL: 14-12-2006	69860406
3.	TK. TUNAS HARAPAN	TK. NEGERI TUNAS HARAPAN KRONJO	658/E/UD/2006 TANGGAL: 14-12-2006	69769128
4.	TK. KEMUNING	TK. NEGERI KEMUNING GUNUNG KALER	658/E/UD/2006 TANGGAL: 14-12-2006	69801839
5.	TK. RAJAWALI	TK. NEGERI RAJAWALI RAJEG	658/E/UD/2006 TANGGAL: 14-12-2006	69801807

KEDUA : Kedudukan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
KETIGA : Dalam hal terkait pengalihan aset akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan


KEEMPAT ...

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 5 November 2021

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

TEMBUSAN:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang; dan
2. Inspektorat Kabupaten Tangerang.